



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2000 Seri D);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code adalah Bangunan beserta tanahnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di kampung Ledok Code RW Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang dihuni untuk waktu tertentu oleh Pekerja/Buruh penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berpenghasilan rendah.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dan mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap baik mempunyai majikan maupun tidak dan tidak mempunyai tempat tinggal sendiri.
3. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pekerja/Buruh berpenghasilan rendah adalah Pekerja/Buruh dengan pendapatan tiap bulan hanya 1 (satu) kali Upah UMP / UMK terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai 3 (tiga) kali UMP / UMK Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan belum memiliki rumah tinggal yang tetap di Kota Yogyakarta.
6. Pekerja/Buruh waktu tertentu adalah tenaga musiman antara lain pekerja bangunan, pengemudi becak, Pekerja/Buruh gendong.
7. Keluarga adalah keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah.
8. Penghuni adalah setiap orang (perseorangan) yang menempati Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code secara sah.
9. Unit Hunian adalah Unit bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal Pekerja/Buruh.
10. Unit Kios adalah Unit yang digunakan sebagai tempat usaha atau pameran yang mengharapkan pendapatan bagi pemakainya.
11. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
FASILITAS
Pasal 2

Fasilitas Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code terdiri dari :

- a. Unit Hunian;
- b. Kios;
- c. Ruang Kesehatan;
- d. Ruang Pertemuan; dan/atau
- e. Fasilitas umum seperti masjid, tempat parkir, toilet umum dan tempat pembuangan sampah sementara;

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 3

Setiap Pekerja/Buruh berpenghasilan rendah yang akan menghuni Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP atau Kipem dan Kartu Keluarga;
2. memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan perusahaan bagi yang bekerja secara formal dan Surat Keterangan dari RT, RW, Lurah dan Camat bagi yang bekerja secara informal;
3. bagi yang berkeluarga maksimal anggota keluarga adalah 5 (lima) orang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
4. belum memiliki rumah tinggal tetap di Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai dan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat;
5. melaporkan diri ke Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis dan mentaati ketentuan yang berlaku di masyarakat setempat;
6. mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas terdiri dari :
 - a. Permohonan Sewa;
 - b. Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian/Kios;
 - d. Berita Acara Serah Terima Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code; dan
 - e. Berita Acara Pengembalian Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code.
7. bentuk dan format Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. tata cara penghunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pekerja/Buruh yang akan menghuni Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code mengajukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas.

- (2) Untuk menentukan pemohon yang memenuhi persyaratan akan diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dasar penentuan seleksi menggunakan pembobotan yang diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menentukan Unit Hunian akan dilakukan pengundian terhadap penghuni yang dinyatakan lolos seleksi.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENGHUNIAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penghunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (2) Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6.

BAB V

HAK PENGHUNI

Pasal 7

Setiap penghuni berhak :

1. menempati unit hunian sebagai tempat tinggal yang disewanya lengkap dengan fasilitas yang ada;
2. memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
3. memperoleh fasilitas air bersih dan listrik; dan
4. memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code.

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 8

Setiap penghuni wajib :

1. menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian/Kios;
2. menandatangani Berita Acara Serah Terima Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;

3. menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian, dan lingkungan;
4. menjalin hubungan kekeluargaan dengan penghuni maupun masyarakat di sekitarnya;
5. membayar uang sewa setiap bulan;
6. memelihara Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code yang disewa dengan sebaik-baiknya;
7. membayar biaya penggunaan listrik pada unitnya masing-masing;
8. membayar iuran pengelolaan sampah yang dikelola warga;
9. membayar iuran pemeliharaan fasilitas bersama yang dikelola warga;
10. menyerahkan kembali unit hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code apabila perjanjian sewa menyewa telah berakhir masa sewanya dengan tanpa syarat apapun.
11. menjaga dan bertanggung jawab bersama terhadap lingkungan serta fasilitas Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
12. memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya;
13. meletakkan kendaraan, gerobak, sepeda, becak dan lainnya pada tempat yang tersedia;
14. melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap;
15. menciptakan dan memelihara keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kerapian lingkungan;
16. membayar ganti rugi setiap kerusakan benda bersama dan bagian bersama akibat kelalaian penghuni.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 9

Setiap penghuni dilarang :

1. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Dinas;
2. mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code tersebut pada pihak lain;
3. menggunakan ruang dalam Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code yang disewanya untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang mengganggu ketenangan penyewa lainnya;
4. menyewa lebih dari satu hunian;
5. merusak benda bersama dan barang bersama;
6. mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
7. menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis Dinas;
8. memasang alat komunikasi dan antena radio/televisi tanpa izin tertulis Dinas;
9. merombak bangunan dan komponennya tanpa izin tertulis Dinas;
10. memelihara binatang;

11. menanam tanaman yang membahayakan orang lain;
12. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan;
13. memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code untuk keperluan pribadi (antara lain : mencuci, menjemur dan menyimpan barang) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan orang lain; dan
14. memasak dengan menggunakan kayu bakar.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 10

Setiap penghuni Unit hunian di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang sewa yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan, apabila :

1. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Gubernur ini;
2. tidak segera menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa;
3. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. meninggalkan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code lebih dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Kepala Dinas.
5. Sanksi Administrasi diberikan setelah Dinas memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu 7 hari.

Pasal 11

- (1) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 20 bulan bersangkutan dikenai sanksi berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah penghuni mendapat teguran tertulis dari Kepala Dinas dan tidak segera melakukan pembayaran uang sewa dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak teguran diterima.

Pasal 12

- (1) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut harus mengosongkan Unit Hunian tanpa syarat.
- (2) Pengosongan Unit Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri oleh Penghuni dan apabila penghuni tidak melakukan pengosongan sendiri, Kepala Dinas dapat meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pengosongan secara paksa.
- (3) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada penghuni.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Setiap penghuni melakukan pembayaran uang sewa kepada petugas yang ditunjuk oleh Dinas dengan jumlah dan waktu pembayaran sesuai perjanjian.
- (2) Petugas menyerahkan uang pembayaran kepada bendahara penerima Dinas.
- (3) Bendahara penerima menyetorkan uang sewa ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukkan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

PENGELOLA

Pasal 14

Untuk Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code dibentuk Tim Pengelola yang terdiri dari :

1. 2 (dua) orang pegawai Dinas sebagai petugas administrasi;
2. 2 (dua) orang penghuni rusunawa sebagai petugas pengurus Blok A;
3. 2 (dua) orang penghuni rusunawa sebagai petugas pengurus Blok B;
4. 2 (dua) orang penghuni rusunawa sebagai petugas pengurus Blok D; dan
5. 2 (dua) orang penghuni rusunawa sebagai petugas pengurus Blok E.

Pasal 15

- (1) Dinas diberi wewenang untuk mengelola dan mengurus yang berkaitan dengan sewa menyewa Unit Hunian/Kios Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code.
- (2) Untuk menunjang kelancaran operasional pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code kepada masing-masing petugas diberikan honor Pengelola Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code yang dianggarkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Dinas dan instansi terkait melakukan pembinaan kepada penghuni sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Polisi Sektor Jetis, Kecamatan Jetis, Kelurahan Gowongan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
PEMELIHARAAN

Pasal 17

- (1) Dinas wajib memelihara bangunan gedung, instalasi air, instalasi listrik dan biaya listrik untuk fasilitas umum,
- (2) Setiap penghuni berkewajiban atas pemeliharaan instalasi listrik, fasilitas dan kebersihan pada unitnya masing-masing.
- (3) Seluruh penghuni secara bersama-sama wajib memelihara fasilitas umum, antara lain masjid, tempat parkir, toilet umum, saluran pembuangan limbah dan tempat pembuangan sampah sementara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Agustus 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKERTARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE

A. Formulir I

FORMULIR PERMOHONAN SEWA

Lamp. : Kepada Yth.
Hal : Permohonan Sewa
Rumah Susun Sewa
Pekerja/Buruh Ledok Code
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Status Perkawinan :
5. Nomor KTP/Kipem/Kartu Keluarga :
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat kerja :
8. Alamat sekarang :

Mengajukan permohonan untuk dapat menyewa Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,.....

PEMOHON

(.....)

B. Formulir II

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Status Perkawinan :
- 5. Nomor KTP/Kipem/Kartu Keluarga :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat kerja :
- 8. Alamat sekarang :

Adalah benar tinggal di alamat tersebut dengan status : (lingkari pernyataan yang benar)

- 1. Mengontrak
- 2. Magersari / ngidung
- 3. Menyewa
- 4. Menumpang
- 7. Lainnya, sebutkan

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar belum memiliki rumah.
Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,.....

PEMOHON

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

MENGETAHUI,

RT RW LURAH CAMAT
.....

(.....) (.....) (.....) (.....)

C. Formulir III

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA UNIT HUNIAN / KIOS
RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE
MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor :

Pada hari ini tanggal (.....)
bulan..... tahun (.....) bertempat di
Yogyakarta, kami yang bertanda tangan :

I. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah
Alamat : Istimewa Yogyakarta
Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian/Kios di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code yang terletak di Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PEMBERITAHUAN

Pasal 1

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menyewa Unit Hunian/Kios di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta pada Blok Lantai Nomor

Pasal 2

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal bulan..... tahun sampai dengan tanggal bulan tahun
- (2) Apabila jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini telah berakhir, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk menyewa Unit Hunian di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini untuk 1 (satu) kali perpanjangan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila jangka waktu sewa menyewa dan perpanjangan telah berakhir atau PIHAK KEDUA telah menyewa dan menempati Unit Hunian di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code selama-lamanya 4 (empat) tahun, maka tanpa alasan apapun PIHAK KEDUA harus mengembalikan Unit Hunian yang disewanya kepada PIHAK PERTAMA.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
- menerima uang sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. / bulan dibayar selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada bulan yang sedang berjalan dalam hal terjadi perubahan UMP/UMK maka besaran pembayaran menyesuaikan.
 - menerima uang biaya pengelolaan sampah dari PIHAK KEDUA yang besarnya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;
 - menegur secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mentaati Tata Tertib Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - menerima kembali Unit Hunian di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang telah disewa PIHAK KEDUA apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib :
- menyediakan Unit Hunian/Kios di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
 - menyediakan fasilitas penunjang Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code seperti kebutuhan listrik dan air bersih, juga menyediakan bagian bersama dan benda bersama seperti ruang kesehatan dan ruang pertemuan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- Menempati Unit Hunian/Kios di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai berkewajiban untuk :
- membayar uang sewa yang harus dibayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. / bulan dibayar selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada bulan yang sedang berjalan dalam hal terjadi perubahan UMP/UMK maka besaran pembayaran menyesuaikan.
 - menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian, dan lingkungan;
 - menjalin hubungan kekeluargaan dengan penghuni maupun masyarakat di sekitarnya;
 - membayar uang sewa setiap bulan;
 - memelihara Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code yang disewa dengan sebaik-baiknya;
 - membayar biaya penggunaan listrik pada unitnya masing-masing;
 - membayar iuran pengelolaan sampah yang dikelola warga;
 - membayar iuran pemeliharaan fasilitas bersama yang dikelola warga;
 - menyerahkan kembali unit hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code apabila perjanjian sewa menyewa telah berakhir masa sewanya dengan tanpa syarat apapun.
 - menjaga dan bertanggung jawab bersama terhadap lingkungan serta fasilitas Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
 - memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya;
 - meletakkan kendaraan, gerobak, sepeda, becak dan lainnya pada tempat yang tersedia;
 - melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap;
 - menciptakan dan memelihara keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kerapian lingkungan;
 - membayar ganti rugi setiap kerusakan benda bersama dan bagian bersama akibat kelalaian penghuni.

BAB III LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

1. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama;
2. mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code tersebut pada pihak lain;
3. menggunakan ruang dalam Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code yang disewanya untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang mengganggu ketenangan penyewa lainnya;
4. menyewa lebih dari satu hunian;
5. merusak benda bersama dan barang bersama;
6. mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
7. menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis Pihak Pertama;
8. memasang alat komunikasi dan antena radio/televisei tanpa izin tertulis Pihak Pertama;
9. merombak bangunan dan komponennya tanpa izin tertulis Pihak Pertama;
10. memelihara binatang;
11. menanam tanaman yang membahayakan orang lain;
12. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan;
13. memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code untuk keperluan pribadi (antara lain : mencuci, menjemur dan menyimpan barang) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan orang lain;
14. memasak dengan menggunakan kayu bakar.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi dalam hal melanggar Perjanjian Sewa Menyewa, kewajiban, larangan maupun tata tertib;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu sanksi administrasi dan sanksi teknis.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dan tidak membayar uang sewa 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dikenakan sanksi Administrasi berupa pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa.

Pasal 8

- (1) Sanksi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini dikenakan dalam bentuk pemutusan aliran listrik dan air bersih, apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 20 setiap bulan.
- (2) Sanksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) butir a Perjanjian ini sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian/Kios tanpa syarat apapun.

Pasal 10

Pada waktu harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian/Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak segera melakukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemaksaan pengosongan;

BAB V
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 11

Perjanjian Sewa-menyewa ini dinyatakan telah berakhir apabila :

1. jangka waktu perjanjian telah berakhir;
2. PIHAK KEDUA meninggalkan/mengosongkan Unit Hunian/Kios di Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. PIHAK KEDUA menambah, mengurangi dan merubah bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA terbukti telah melanggar Tata Tertib Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code, sehingga menyebabkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kesehatan penyewa lainnya menjadi terganggu.

Demikian Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

D. Formulir IV

BERITA ACARA SERAH TERIMA HUNIAN/KIOS
RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE
MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TANGGAL :
NOMOR :

Berdasarkan pada Surat Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor tanggal tahun
maka kepada tersebut di bawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Status Perkawinan :
- 5. Nomor KTP/Kipem/Kartu Keluarga :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat kerja :
- 8. Alamat sekarang :

Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit Hunian/Kios Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code di..... Blok Lantai Nomor dalam keadaan baik, oleh karena itu yang bersangkutan berhak dan diizinkan menempati/menghuni Unit Hunian/Kios tersebut terhitung mulai tanggal s/d tanggal

PENYEWA

An. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(.....)

(.....)
NIP.

E. Formulir V

**BERITA ACARA PENGEMBALIAN UNIT HUNIAN/KIOS
RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH CODE
MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan pada Surat Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor tanggal tahun
..... maka kami yang tersebut dibawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Status Perkawinan :
- 5. Nomor KTP/Kipem/Kartu Keluarga :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat kerja :
- 8. Alamat sekarang :

Menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit Hunian/Kios Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code di..... Blok Lantai Nomor dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Pengembalian Unit Hunian/Kios Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code di..... Blok Lantai Nomor untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEWA

An. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(.....)

(.....)
NIP.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001